

PROGRAM TMMD REGULER KE-121 BERGULIR DI DESA TEMBONGWETAN KLATEN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Program-TMMD-Reguler-Ke-121-Bergulir-di-Desa-Tembongwetan-Klaten.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler kembali bergulir di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah.

Program TMMD Reguler Ke-121 kali ini berlangsung di Desa Tembongwetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Proses upacara seremonial pembukaan TMMD Reguler Ke-121 dilaksanakan di lapangan Desa Tembongwetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten , Jawa Tengah, pada Rabu (24/7/2024).

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten , Jajang Prihono, sebagai inspektur upacara mewakili Bupati Klaten , Sri Mulyani.

Dandim 0723/ Klaten , Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo, mengatakan TMMD Reguler ke-121 di Desa Tembongwetan akan dilaksanakan selama satu bulan, mulai 24 Juli - 22 Agustus 2024.

Dikatakan, total ada sekitar 204 orang yang diterjunkan atau terlibat dalam kegiatan TMMD itu.

Meliputi 90 personil TNI Angkatan Darat (AD), 10 personel TNI AU (angkatan udara), 10 petugas kepolisian (Polri), empat teknisi, lima aparat desa, dan 45 warga.

"Para pasukan Satgas TMMD itu akan menyelesaikan seluruh sasaran-sasaran yang sudah diprogramkan atau direncanakan. Para pasukan TNI sementara waktu selama bertugas, bakal menempati rumah warga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Tujuannya agar TNI dan warga bisa bersinergi bersama membangun desa," ungkap Bambang, Rabu (24/7/2024).

Bambang menuturkan kegiatan TMMD Ke-121 itu memiliki sasaran pembangunan fisik dan non-fisik.

Adapun, sasaran pembangunan fisik meliputi betonisasi jalan sepanjang 847 meter dengan tebal 15 cm dan lebar 3,5 meter di Desa Tembungwetan.

Kemudian dilanjutkan pembangunan talut jalan sepanjang 715 meter dan jembatan sepanjang 3 meter.

"Sasaran itu sekitar 500 meter adalah jalan pertanian yang ketika musim penghujan agak sulit diakses petani, lantaran ada genangan air karena kondisi jalan masih berupa tanah. Kemudian sekitar 300 meternya merupakan jalan pertanian yang juga menghubungkan Desa Tembungwetan dan Desa Krajan," jelas dia.

"Harapan kami dengan betonisasi jalan tersebut bisa memudahkan para petani desa dan gapoktan untuk terus meningkatkan hasil pertanian di desa setempat. Juga mempermudah akses kegiatan pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," tuturnya.

Disebutkan kegiatan pembangunan itu menggunakan sumber dana dari APBD Provinsi sebesar Rp160 juta, APBD Kabupaten Klaten Rp750 juta, dan swadaya Rp210 juta.

"Berikutnya ada sasaran tambahan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 7 unit rumah, pembuatan jamban sehat (jambanisasi) untuk 13 rumah warga. Kemudian, pengukuran sumur bor di tiga titik untuk membantu pertanian saat musim kemarau, serta ada tambahan sumur air bersih yang akan dilaksanakan di Desa Krakilan," sebut dia.

Sementara itu, pihaknya juga bakal melakukan kegiatan penyuluhan pelayanan KB, donor darah, administrasi kependudukan, dan pembagian paket sembako sebagai sasaran non-fisik TMMD Reguler Ke-121 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pihaknya pun berharap TMMD Reguler Ke-121 di Desa Tambongwetan dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. (Tribunjogja.com)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/07/24/program-tmmd-reguler-ke-121-bergulir-di-desa-tambongwetan-klaten>, “Program TMMD Reguler Ke-121 Bergulir di Desa Tambongwetan Klaten”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7454830/sekda-klaten-sebut-tmmd-reguler-ke-121-jadi-ajang-sinergi-tni-masyarakat>, “Sekda Klaten Sebut TMMD Reguler Ke-121 Jadi Ajang Sinergi TNI-Masyarakat”, tanggal 24 Juli 2024.
3. <https://newsmaker.tribunnews.com/2024/07/24/sekda-jajang-prihono-jadi-inspektur-upacara-saat-pembukaan-tmmd-reguler-ke-121-desa-tambong-wetan>, “Sekda Jajang Prihono Jadi Inspektur Upacara Saat Pembukaan TMMD Reguler ke-121 Desa Tambong Wetan”, tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa kegiatan pembangunan itu menggunakan sumber dana dari APBD Provinsi sebesar Rp160 juta, APBD Kabupaten Klaten Rp750 juta, dan swadaya Rp210 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi